



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DHEKA ABDUL RAHMAN ALS. WAHID BIN ALIM;**
2. Tempat lahir : Lubuk Bendahara;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembah Makmur, RT.002/RW.002, Desa Alahan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan saat ini tengah menjalani masa pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHEKA ABDUL RAHMAN Als WAHID Bin ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHEKA ABDUL RAHMAN Als WAHID Bin ALIM dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No Mesin KR150CEP38017, No Rangka MH4KR150J4KP24954 Warna Biru An.IFNU AFMAJA;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No Mesin KR150CEP38017, No Rangka MH4KR150J4KP24954 Warna Biru;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No Mesin KR150CEP38017, No Rangka MH4KR150J4KP24954 Warna Biru An.IFNU AFMAJA;Dikembalikan kepada Saksi ALWI ARPANDI
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-24/PRP/02/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa DHEKA ABDUL RAHMAH Als WAHID Bin ALIM, Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Saksi Korban ALWI ARPIANDI RT 009, RW 004 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) dan Sdr. ROZI (DPO) duduk bersama di gubuk ladang yang berada di Desa Tanjung Medan untuk menggunakan sabu – sabu bersama kemudian Saksi Korban ALWI ARPANDI lewat dengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150R warna Biru, kemudian Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) berkata kepada Terdakwa “Itu Motor bisa aku ambil/curi, di luar biasanya letaknya itu, bisa kau jualkan keluar?” dan Terdakwa menjawab “bisa, biar aku jualkan keluar” dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Desa Pemandang Kec. Rokan IV Koto, kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO), mengatakan kepada Terdakwa Bahwa “sepeda motornya udah sama aku, aku tunggu di kebun milik Sdr. UJANG FIR'AUN yang berada di Desa Tanjung Medan” dan kemudian Terdakwa menelpon Sdr. ROZI (DPO) dan berkata “Antarkan aku ke kebun Sdr. UJANG FIR'AUN, Sdr. BUYUNG PANTAU udah menunggu di situ, sepeda motornya udah dapat sama dia” dan kemudian Terdakwa pun pergi bersama Sdr. ROZI (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ROZI (DPO) sampai di lokasi Kebun kelapa sawit milik Sdr. UJUNG FIR'AUN di Desa Tanjung Medan dan Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) sudah menunggu dan Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) menyerahkan Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150R warna biru tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ROZI (DPO) langsung pergi ke Rumah Sdr. ROZI (DPO) yang berada di Desa Pemandang, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. ROZI (DPO) pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. ARIL (DPO) yang berada di Desa Ngaso Kec. Ujung Batu untuk di tukarkan Dengan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan Sabu- sabu sebanyak lebih kurang 2gram, namun pada saat itu hanya uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 yang di berikan kepada Terdakwa dan barang yang diduga sabu – sabunya di janjikan keesokan harinya, kemudian Terdakwa pun pulang kembali ke rumah Terdakwa yang berada di pemandang, kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. ARIL (DPO) mengatakan Bahwa “Barang aku letakkan di tiang listrik” kemudian Terdakwa pun pergi mengambil barang tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah barang tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa pergi ke bangkel untuk mengganti ban sepeda motor Terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa di tangkap oleh personil Polsek Rokan IV Koto.

- ❖ Bahwa tersangka menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ARIL dengan di tukar berupa Diduga Sabu – sabu sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

**Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa DHEKA ABDUL RAHMAH Als WAHID Bin ALIM, Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Saksi Korban ALWI ARPIANDI RT 009, RW 004 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) dan Sdr. ROZI (DPO) duduk bersama di gubuk ladang yang berada di Desa Tanjung Medan untuk menggunakan sabu – sabu bersama kemudian Saksi Korban ALWI ARPANDI lewat dengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150R warna Biru, kemudian Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) berkata kepada Terdakwa “Itu Motor bisa aku ambil/curi, di luar biasanya letaknya itu, bisa kau jualkan keluar?” dan Terdakwa menjawab “bisa, biar aku jualkan keluar” dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Desa Pemandang Kec. Rokan IV Koto, kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO), mengatakan kepada Terdakwa Bahwa “sepeda motornya udah sama aku, aku tunggu di kebun milik Sdr. UJANG FIR'AUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Tanjung Medan” dan kemudian Terdakwa menelpon Sdr. ROZI (DPO) dan berkata “Antarkan aku ke kebun Sdr. UJANG FIR'AUN, Sdr. BUYUNG PANTAU udah menunggu di situ, sepeda motornya udah dapat sama dia” dan kemudian Terdakwa pun pergi bersama Sdr. ROZI (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ROZI (DPO) sampai di lokasi Kebun kelapa sawit milik Sdr. UJUNG FIR'AUN di Desa Tanjung Medan dan Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) sudah menunggu dan Sdr. BUYUNG PANTAU (DPO) menyerahkan Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150R warna biru tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ROZI (DPO) langsung pergi ke Rumah Sdr. ROZI (DPO) yang berada di Desa Pemandang, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. ROZI (DPO) pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. ARIL (DPO) yang berada di Desa Ngaso Kec. Ujung Batu untuk di tukarkan Dengan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan Sabu- sabu sebanyak lebih kurang 2gram, namun pada saat itu hanya uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 yang di berikan kepada Terdakwa dan barang yang diduga sabu – sabunya di janjikan keesokan harinya, kemudian Terdakwa pun pulang kembali ke rumah Terdakwa yang berada di pemandang, kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. ARIL (DPO) mengatakan Bahwa “Barang aku letakkan di tiang listrik” kemudian Terdakwa pun pergi mengambil barang tersebut, setelah barang tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa pergi ke bangkel untuk mengganti ban sepeda motor Terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa di tangkap oleh personil Polsek Rokan IV Koto.

- ❖ Bahwa tersangka menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ARIL dengan di tukar berupa Diduga Sabu – Sabu sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alwi Arfandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru milik Saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB di depan rumah Saksi yang terletak di RT.09/RW.04, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui sepeda motor tersebut masih ada adalah sekira pukul 01.30 WIB dan Saksi baru mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut maka Saksi menderita kerugian sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru adalah barang-barang milik Saksi yang menunjukkan kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Marni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB saat Saksi hendak ke kamar mandi maka Saksi melihat dua orang lelaki sedang berdiri di belakang rumah Saksi melihat ke arah rumah Saksi Alwi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfandi yang salah satunya adalah Saudara Buyung Pantau dan satu orang lagi mukanya tertutup sebo;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Alwi Arfandi adalah sekira dua puluh meter;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB maka Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pemandang Kabupaten Rokan Hulu dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;
- Bahwa Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) meminta agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru ditukarkan dengan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa menelepon Saudara Aril (DPO) untuk menanyakan kesediaannya menukarkan paket shabu dengan motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah orangtua Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Aril (DPO) di Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dengan narkoba jenis shabu seberat 1,5 gram dan uang yang sisanya dijanjikan akan ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa namun Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut milik kawannya yang sedang sakau;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) selama dua tahun dan baru kali itu Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) membawa sepeda motor kawasaki ninja tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak disertai dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan mendapatkan keuntungan berupa uang dari penukaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sepeda motor tersebut adalah curian setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya namun Terdakwa sedang menjadi Terdakwa dalam perkara lain yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;
2. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru milik Saksi Alwi Arfandi di depan rumah Saksi Alwi Arfandi yang terletak di RT.09/RW.04, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 02.00 WIB maka Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Pemandang Kabupaten Rokan Hulu dan meminta Terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru dengan narkoba jenis shabu dan sejumlah uang;
- Bahwa benar Terdakwa menelepon Saudara Aril (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan menukarkannya kepada Saudara Aril (DPO) dengan narkoba jenis shabu seberat 1,5 gram dan sejumlah uang yang dijanjikan akan ditransfer sebagian;

- Bahwa benar penyerahan dan penukaran 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan sepeda motor seperti BPKB maupun STNK;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru tersebut bukanlah milik Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang dari penukaran 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara lain selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung yaitu pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan;
- Bahwa benar milik Saksi Alwi Arfandi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **DHEKA ABDUL RAHMAN ALS. WAHID BIN ALIM** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadad tersebut diperoleh;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru dari Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) dimana sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB ke Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan menukarkannya kepada Saudara Aril (DPO) dengan narkoba jenis shabu seberat 1,5 gram dan sejumlah uang yang dijanjikan akan ditransfer sebagian atas permintaan dari Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru bukanlah milik dari Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) melainkan milik dari Saksi Alwi Arfandi. Berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Alwi Arfandi telah kehilangan sepeda motornya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB di depan rumah Saksi yang terletak di RT.09/RW.04, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi Alwi Arfandi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menukarkan sepeda motornya, motor yang diserahkan oleh Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO) dan dibawa oleh Terdakwa untuk ditukarkan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor dan bukti kepemilikan maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah petunjuk bahwa sepeda motor yang dibawa dan telah ditukar oleh Terdakwa merupakan barang-barang hasil dari perbuatan pencurian yang tergolong kedalam kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya sudah dapat menduga bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, hal ini dapat Majelis Hakim simpulkan dari petunjuk-petunjuk dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut bukanlah milik dari Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO);
2. Sepeda motor *a quo* tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor atau bukti kepemilikan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru dilandasi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan dibidang ekonomis yaitu dengan mengharapkan keuntungan atas penjualan sepeda motor *a quo* yaitu imbalan atas jasa penjualan dari Saudara Indra alias Buyung Pantau (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya dari segi delik yang dituntutkan dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dengan berpedoman pada pengaturan mengenai pemidanaan perbuatan pidana tertinggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 KUHP sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan harapan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari serta segera kembali bersosialisasi dengan masyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim juga memperhatikan beberapa keadaan dimana berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Pasir Pengaraian yang telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini oleh karena Terdakwa juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang lain dimana perkara lain tersebut diketahui telah diputus sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan yaitu Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 Maret 2024 menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara atas tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I (*tempus delicti* hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 18.20 WIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa tempus delicti atau waktu dilakukannya perbuatan pidana dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB sehingga apabila dihubungkan dengan tempus delicti putusan pidana atas nama Terdakwa diatas maka dapat diketahui tempus delicti dalam perkara ini dilakukan sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 Maret 2024 yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun terhadap Terdakwa yang sampai dengan saat ini masa pidana tersebut sedang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 71 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa *jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama* sehingga Majelis Hakim akan memperhitungkan pembedaan sebelumnya yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dan memandangnya sebagai satu dakwaan dengan perkara ini dan memberlakukan sistem *concursum* dengan mengabsorpsi pembedaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa berdasarkan rasa keadilan maka sangatlah tidak patut apabila Terdakwa dihukum penjara selama dua tahun sebagaimana dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena Terdakwa tengah menjalani masa pidana atas tindak pidana narkoba yang sepatutnya turut diperhitungkan pula dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP sebagaimana dimaksud sehingga Majelis Hakim merasa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dirasa cukup bagi Terdakwa untuk memberikan masa pembinaan dan pengajaran agar Terdakwa dapat memperbaiki sifat, sikap dan perilakunya dikemudian hari serta dapat kembali kepada masyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa maka walaupun ketentuan Pasal 32 KUHP menyatakan bahwa *pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan* namun demi memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K dan ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar tidak batal demi hukum, surat putusan pembedaan sekiranya memuat salah satunya adalah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Alwi Arfandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Alwi Arfandi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menstimulus atau mendorong terjadinya kejahatan-kejahatan lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan residiv melainkan perbuatan pidana tertinggal sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara lain patut diperhitungkan pada pemidanaan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dheka Abdul Rahman Als. Wahid Bin Alim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 150-J dengan Nomor Polisi BK 2883 NU, No. Mesin KR150CEP38017, No. Rangka MH4KR150J4KP24954 warna biru;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Alwi Arfandi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Suridah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)